



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.266, 2009

DEPARTEMEN KEHUTANAN. Gerakan Nasional.
Rehabilitasi. Lahan. Penyelenggaraan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P. 54/Menhut-II/2009

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR P.21/Menhut-V/2007 TENTANG PENYELENGGARAAN
KEGIATAN GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN
DAN LAHAN TAHUN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/Menhut-V/2007 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412)

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
5. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2007 tentang Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 64/Menhut-II/2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/Menhut-V/2007 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.21/Menhut-V/2007 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2007.

Pasal I

Ketentuan LAMPIRAN BAB V. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 21/Menhut-V/2007 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 50/Menhut-II/2007 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 51/Menhut-II/2008, ditambah 1 (satu) huruf baru, yakni huruf G, yang berbunyi sebagai berikut:

G. Sumber Anggaran

Pembiayaan untuk menyelenggarakan Gerhan bersumber pada:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
3. Dana Reboisasi; dan/atau
4. Sumber-sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2009
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

H.M.S. K A B A N

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA